



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
No. 183 TAHUN 1950

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

**Mengingat** : keputusan Sidang Dewan Menteri ke 18 pada tanggal 9 Maret 1950, yang antara lain memutuskan, bahwa Kabinet menjetudjui pemasukan Republik Indonesia Serikat mendjadi anggota International Labour Organization;

**Menimbang** : menganggap perlu untuk mengirimkan suatu Delegasi Republik Indonesia Serikat ke Konperensi International Labour Organization ke 33 yang akan diadakan pada bulan Djuni 1950 di Djenewa;

**M e m u t u s k a n :**

**Menetapkan** :

**Pertama** : Membentuk suatu Delegasi Republik Indonesia Serikat untuk dikirimkan ke Konperensi tersebut diatas.

**Kedua** : Mengangkat:

a. sebagai Wakil Pemerintah:

1. Mr. R. W I L O P O, Menteri Perburuhan Republik Indonesia Serikat, Ketua Delegasi;
2. Mr. S O E M A R N O, Sekretaris-Djenderal Kementerian Perburuhan Republik Indonesia, Jogjakarta;

b. sebagai anggauta-pengganti, merangkap penasehat-achli Wakil Pemerintah:

Mr. R. SOETIKSNO, Acting Sekretaris-Djenderal Kementerian Perburuhan Republik Indonesia Serikat;

c. sebagai penasehat-achli wakil Pemerintah:

1. TAHI MULIA LUMBAN TOBING, Kepala Bagian Perburuhan Internasional Kementerian Perburuhan Republik Indonesia Serikat;
2. B O N D A N, pegawai tinggi Kementerian Perburuhan Republik Indonesia, Jogjakarta;

d. sebagai wakil golongan buruh:

Mr. HUMALA SILITONGA, Ketua Persatuan Buruh Perkebunan;

e. sebagai penasehat-achli wakil golongan buruh:

BOESTAMI HADIWIDJAJA, Ketua Badan Pusat Sarekat-sarekat Sekerdja;

f. sebagai wakil golongan pemberi kerdja:

Dr. H. K O L K M A N, Juridisch Adviseur Rubber Cultuur Mi "Amsterdam" di Amsterdam.



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Ketiga : Memerintahkan kepada J.M. Menteri Perburuhan Republik Indonesia Serikat untuk mendjalankan keputusan ini.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 30 Mei 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SOEKARNO

MENTERI PERBURUHAN,

WILOPO